

ABSTRAK

Perkawinan idealnya dilakukan ketika para pihak telah mencapai kematangan usia serta kesiapan secara fisik maupun psikis. Namun demikian hukum masih memberikan ruang bagi anak yang belum memenuhi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dalam putusan dispensasi kawin, dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lrt dan Putusan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs serta menelaah kesesuaiannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan telah memenuhi persyaratan administratif dan prosedural sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Perbedaan terletak pada dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lrt, anak dinilai telah *aqil baligh* dan mampu menjalankan peran sebagai istri sehingga permohonan dikabulkan, sedangkan pada Putusan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs, anak dinilai belum memiliki kematangan yang memadai sehingga permohonan ditolak. Adapun pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak pada Putusan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Sbs lebih lengkap karena didukung rekomendasi DP3P2KB dan surat keterangan dokter, sementara pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lrt tidak ditemukan rekomendasi dari profesional.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Studi Komparatif